



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, disebut "Penggugat" ;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam wilayah Republik Indonesia, berdasarkan surat keterangan Nomor 145/282/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, disebut "Tergugat" ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor register 0065/Pdt.G/2015/MS.Bna, tanggal 05 Maret 2015 mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut syari'at agama Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Maret 1993 di KUA Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Mk.32/20/PW.01/001/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Sukaramai Kota Banda Aceh. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak Kandung Pertama(Perempuan), umur 21 tahun ;
 - b. Anak Kandung Kedua(laki-laki), umur 16 tahun ;
 - c. Anak Kandung Pertama(laki-laki), umur 9 tahun ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis karena tidak ada keributan atau pertengkaran namun pada tanggal 18 Desember 2010 tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa ada pamit Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik melalui keluarganya maupun teman-teman kerjanya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya dan hingga hari ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi bertahan dan dengan ini semakin mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Walaupun pernikahan ini tetap dilanjutkan, hanya akan menambah penderitaan Penggugat semata, dan dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;
5. Bahwa, Penggugat tergolong orang tidak mampu untuk beracara, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Keuchik Gampong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaramai Nomor : 145/283/2015 tanggal 3 Maret 2015, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Bapak Ketua memberi izin kepada Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung Pertama(laki-laki) berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ;
6. Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut yang disampaikan melalui siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh sebanyak 2 (dua) kali siaran oleh Juru sita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang telah di bacakan di Persidangan, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati dan memberi saran-saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sukaramai Nomor : 145/283/2015 tanggal 3 Maret 2015 untuk itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dengan suratnya Nomor 0065/Pdt.G/2015/ MS.Bna, tanggal 06 Maret 2015 dan biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2015 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1171016103720001 tanggal 12 Mei 2012 atas nama Sadinem (Penggugat), sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Mk.32/20/PW.01/ 001/2005 tanggal 06 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

B. Saksi :

1. Saksi pertama Penggugat, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, akan tetapi tidak ingat lagi kapan mereka menikah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian Tergugat pergi tanpa kabar berita sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, penyebabnya adalah karena Tergugat banyak hutang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi dimana tinggal Tergugat sekarang ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan ;
2. Saksi keada Penggugat, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sebagai tetangga saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, akan tetapi tidak ingat lagi kapan mereka menikah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian Tergugat pergi tanpa kabar berita sekitar akhir tahun 2010, saksi tidak tahu penyebabnya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi dimana tinggal Tergugat sekarang ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya selama Tergugat pergi ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon diberikan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sampai sidang pembacaan Putusan, sedangkan kepadanya telah dilakukan pemanggilan melalui siaran yang dilakukan melalui Radio Republik Indonesia Banda Aceh sebanyak 2 (dua) kali yang tenggang waktu antara siaran pertama dan kedua adalah 1 (satu) bulan dan tenggang waktu antara siaran kedua dan hari sidang adalah 3 (tiga) bulan, maka hal ini telah sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dengan demikian panggilan tersebut sudah dijalankan secara resmi dan patut, sedangkan telah nyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 R.Bg ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1) yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk An. Sadinem (Penggugat) dan Potokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh yang merupakan wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3 dan 4, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3 dan 4, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3 dan 4, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan kuat menguatkan antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami isteri karena sejak bulan Desember 2010 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan sampai sekarang tidak tahu lagi dimana tempat tinggalnya, disebabkan Tergugat banyak hutang dan tidak ada tanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, akibatnya Penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan keadaan Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, guna mempertahankan haknya di depan Pengadilan, maka telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ((b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Tergugat di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits Nabi S.A.W. dan kaidah-kaidah hukum Islam serta doktrin pakar hukum Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula memudharatkan orang lain", (*Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik*, juz III, Kitab al-Makatib, Beirut, 1979, cet. III, hal. 38) ;
2. "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya", (*Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62) ;
3. "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan", (*Madza Hurriyah al-Zaujain, Fi al-Tholaq*, Beirut, 1981, cet. I, hal. 83) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal Pasal 149 Rbg ayat (1) gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat tentang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Kandung Pertama(laki-laki), umur 9 tahun, Majelis Hakim berpendapat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, maka dengan sendirinya segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dan karena anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz), maka Majelis Hakim sependapat untuk menentukan hukum dasar hak pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz menjadi hak ibunya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI. Majelis Hakim menilai bahwa ibu berkewajiban untuk mengasuh, mendidik anak yang masih kecil, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kebiasaan seorang ibu (wanita) akan lebih sabar dan telaten dalam merawat dan mengasuh anak, apalagi anak tersebut masih kecil, sehingga kedekatan seorang anak yang masih kecil sangat sulit dipisahkan dari ibunya, sungguhpun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi Tergugat untuk berkomunikasi dan memberikan kasih sayang serta berhubungan dengan anak tersebut ;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar Putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan PPN di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dengan suratnya Nomor 0065/Pdt.G/2015/ MS.Bna, tanggal 05 Maret 2015 dan biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2015 ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, R.Bg dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung Pertama(laki-laki), umur 9 tahun berada dibawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen (tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan) dan kepada PPN/KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh (tempat tinggal Penggugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2015 sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syauwal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahdy Usman, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salmadi Samad, dan H. Rosmani Daud, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. H. Salmadi Samad

Ketua Majelis

Dto.

Drs. Mahdy Usman, S.H

Hakim Anggota,

Dto.

H. Rosmani Daud, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. Syamsul Bahri

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
2. Panggilan	Rp. 260.000.-
3. Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)